



**SKRIPSI**

**UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
MELALUI RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN  
BANYUWANGI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

*THE EFFORT TO INCREASE BANYUWANGI DISTRICT'S REVENUE  
THROUGH MARKET RETRIBUTION UNDER RULES OF THE  
BANYUWANGI DISTRICT NUMBER 12 IN 2011 ABOUT PUBLIC  
SERVICES RETRIBUTION*

**WISNU PRAMONO SINGGIH**

**NIM : 080710101191**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**SKRIPSI**

**UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
MELALUI RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN  
BANYUWANGI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

*THE EFFORT TO INCREASE BANYUWANGI DISTRICT'S REVENUE  
THROUGH MARKET RETRIBUTION UNDER RULES OF THE  
BANYUWANGI DISTRICT NUMBER 12 IN 2011 ABOUT PUBLIC  
SERVICES RETRIBUTION*

**WISNU PRAMONO SINGGIH**

**NIM : 080710101191**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

## MOTTO

*Bila anda berani bermimpi tentang sukses, berarti anda sudah memegang kunci kesuksesan hanya tinggal berusaha mencari lubang kuncinya untuk membuka gerbang kesuksesan.*

*Untuk mendapatkan kesuksesan, keberanianmu harus lebih besar daripada ketakutanmu<sup>1</sup>.*

*( John Savique Capone )*

---

<sup>1</sup> <http://elfafajri.blogspot.com/2011/11/motto.html?m=1>, diakses tanggal 15 Januari 2015 pada pukul 15.46 WIB.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamaterku tercinta, program studi Ilmu Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
MELALUI RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN  
BANYUWANGI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

*THE EFFORT TO INCREASE BANYUWANGI DISTRICT'S REVENUE  
THROUGH MARKET RETRIBUTION UNDER RULES OF THE  
BANYUWANGI DISTRICT NUMBER 12 IN 2011 ABOUT PUBLIC  
SERVICES RETRIBUTION*

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S-1)  
Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**WISNU PRAMONO SINGGIH**

**NIM : 080710101191**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL, 04 MARET 2015**

**Oleh :**

**Pembimbing,**

**R.A. RINI ANGGRAINI S.H.,M.H.**

**NIP : 195911151985122001**

**Pembantu Pembimbing :**

**IDA BAGUS OKA ANA S.H.,M.M.**

**NIP : 196011221989021001**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI  
RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN BANYUWANGI  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

OLEH :

**WISNU PRAMONO SINGGIH.**

**NIM. 080710101191**

Disetujui Pada Tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

**R.A. RINI ANGGRAINI S.H.,M.H.**

**IDA BAGUS OKA ANA S.H.,M.M.**

**NIP. 195911151985122001**

**NIP. 196011221989021001**

Mengetahui,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Prof.Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H.,M.Hum**

**NIP : 197105011993031001**



## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 04

Bulan : Maret

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

### PANITIA PENGUJI

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.**

**IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H**

**NIP : 195701221982031002**

**NIP : 197004101998021001**

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

1. **R.A. RINI ANGGRAINI, S.H, M.H** : (.....)  
**NIP : 195911151985122001**

2. **IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M** : (.....)  
**NIP : 196011221989021001**



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wisnu Pramono Singgih  
NIM : 080710101191

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN BANYUWANGI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 04 Maret 2015

Yang menyatakan,



**WISNU PRAMONO SINGGIH**

**NIM : 080710101191**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assallamu'alaikum Wr, Wb.

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan atas rahmat hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul : “UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN BANYUWANGI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM”.

Penulisan Skripsi ini merupakan persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud dan melalui kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu R.A Rini Anggaraini S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana S.H.,M.M. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Totok Sudaryanto S.H.,M.S. sebagai Ketua Panitia Penguji Skripsi.
4. Bapak Iwan Rachmad Soetijino, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Panitia Penguji Skripsi.
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad Soetijino., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Karyawati yang telah membantu selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Sri Widiyanto S.H. selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Sub Dinas Pasar Kabupaten Banyuwangi dan jajarannya yang secara langsung maupun tidak langsung sudah membantu memberikan informasi yang dibutuhkan penulis.
9. Yang selalu aku kasihi dan sayangi alm. Bapak yang jauh disana dan Ibuku. Terima kasih atas segala jerih payahnya, segala Do'a, perhatian dan dorongannya selama ini (Sembah sujud anakmu untuk bapak dan ibu).
10. Kepada keluarga besar Umar Singgih dan Bapak Samijan Sekeluarga yang telah memberi doa dan motivasi kepada penulis.
11. Untuk My Lovely Catur Nilasari yang telah menemani mulai suka maupun duka, terima kasih atas perhatian dan kesabarannya.
12. Untuk teman dan sahabat-sahabatku yang ada di Perumahan KERAMAT terima kasih atas dukungannya.
13. Teman-teman seangkatan 2008 Fakultas Hukum Universitas Jember terima kasih atas dukungannya.
14. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam membantu penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah S.W.T memberikan balasan atas segala kebaikan dan keikhlasan yang diberikan kepada penulis selama ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Sehubungan dengan itu, penulis mengharapkan segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini, sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jember, 04 Maret 2015

Penulis

## RINGKASAN

Dalam rangka untuk meningkatkan keuangan daerah serta agar dapat melaksanakan otonomi daerah. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan yang diantaranya yaitu melalui perpajakan dan retribusi daerah, dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah agar terus berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya. Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu daerah otonomi yang berada di wilayah provinsi Jawa Timur terus berusaha menggali potensi-potensi keuangan daerah agar dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya melalui retribusi daerah. Diantara bermacam-macam retribusi daerah tersebut salah satunya adalah retribusi pasar.

Rumusan Masalah meliputi : (1) Bagaimanakah peran Dinas Pendapatan Daerah sub Dinas Pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum? Dan (2) Apa upaya Pemerintah Daerah untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)? Sedangkan Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya Hukum Tata Negara. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif, sedangkan pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.



Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, Pelaksanaan retribusi pasar pada kurun waktu dua tahun terakhir berjalan kurang memuaskan. Yakni penerimaan pada tahun anggaran 2013 sebesar Rp.2.830.841.300,00 dari retribusi pasar yang ditargetkan adalah sebesar Rp. 2.857.772.110,00. Jadi pada tahun anggaran tersebut terdapat kekurangan penerimaan sebesar Rp. 26.930.810,00. Sedangkan pada tahun anggaran 2014 jumlah penerimaan retribusi pasar yang ditargetkan adalah sebesar Rp. 3.508.369.000,00. Sedangkan jumlah penerimaan retribusi pasar yang didapatkan dari target adalah sebesar Rp. 3.327.201.100,00. Jadi pada tahun anggaran tersebut terdapat kekurangan penerimaan sebesar Rp. 181.167.900,00. Jika dilihat dari kontribusinya, kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah sebesar 1,54% pada tahun anggaran 2013. Sedangkan pada tahun anggaran 2014 adalah sebesar 1,68%, maka mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah khususnya Sub Dinas Pengelolaan Pasar dalam pelaksanaan retribusi pasar yakni Keadaan Pasar, Kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi pasar, Petugas kurang tegas dalam memungut retribusi. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dilakukan upaya-upaya sebagai berikut : Pemberian Bimbingan dan Penyuluhan terhadap Wajib Retribusi / mengadakan sosialisasi, Memperbaiki dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pasar, Penerapan Perda tentang Retribusi Pasar secara murni dan fair, Peningkatan Pengawasan dalam melakukan pemungutan retribusi, Meningkatkan mutu pelaksana retribusi.

Dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut yakni pemerintah harus lebih aktif dengan mengadakan penyuluhan atau sosialisasi terhadap obyek retribusi untuk meningkatkan kesadaran obyek retribusi akan pentingnya retribusi untuk menunjang pendapatan suatu daerah dan dirinya sendiri (objek retribusi), Diadakanya penyesuaian terhadap tarif retribusi sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian, Pembaharuan Peraturan Daerah mengenai Retribusi Pasar agar sesuai dengan keadaan sekarang serta mengadakan penyuluhan terhadap wajib retribusi.

**DAFTAR ISI**

	Hal.
Halaman Sampul Depan .....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Tabel .....	xvii
Halaman Daftar Lampiran .....	xviii
<b>BAB I        PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	4
1.3    Tujuan Penelitian .....	4
1.4    Manfaat Penelitian .....	4
1.5    Metode Penelitian .....	5
1.5.1 Tipe Penelitian .....	5
1.5.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.5.3 Bahan Hukum .....	6
1.5.4 Analisa Bahan Hukum .....	8
<b>BAB II        TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1    Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah .....	9
2.1.1 Pengertian Pemerintah Daerah .....	9


2.1.2	Pengertian Pemerintahan Daerah .....	9
2.1.3	Wewenang Pemerintah Daerah .....	13
2.1.4	Dewan Perwakilan Rakyat .....	15
2.1.5	Perangkat Pemerintah Daerah .....	18
2.2	Pengertian Keuangan Daerah .....	21
2.3	Tinjauan Umum Tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	23
2.3.1	Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah ...	23
2.4	Tinjauan Umum Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) .....	25
2.5	Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah .....	27
2.5.1	Azas-azas Pemungutan Pajak .....	28
2.5.2	Ciri-ciri Yang Melekat Pada Pajak .....	28
2.5.3	Jenis-jenis Pajak Daerah .....	29
2.5.4	Sistem Pemungutan Pajak Daerah .....	30
2.6	Tinjauan Umum Tentang Retribusi Daerah .....	30
2.6.1	Pengertian Retribusi Daerah .....	31
2.6.2	Obyek Retribusi Daerah .....	31
2.6.3	Subyek Retribusi daerah .....	33
2.6.4	Pelaksanaan Retribusi Daerah.....	34
2.7	Tinjauan Umum Tentang Retribusi Pasar .....	34
2.7.1	Pengertian Retribusi Pasar .....	34
2.7.2	Obyek Retribusi Pasar .....	35
2.7.3	Subyek Retribusi Pasar .....	36
2.7.4	Prinsip dan Sasaran Penentuan tarif Retribusi .....	36
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
3.1	Peran Dinas Pendapatan Sub Dinas Pasar dalam meningkatkan PAD kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Peraturan Daerah No.12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum .....	38



3.2 Upaya Pemerintah Daerah untuk mengatasi Hambatan- Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Guna Peningkatan PAD .....	48
BAB IV PENUTUP .....	52
4.1 Kesimpulan .....	52
4.2 Saran .....	53
DAFTAR PUSTAKA .....	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	56

**DAFTAR TABEL**

TABEL 1 Jenis Pasar Berdasarkan Klasifikasi Pasar Kabupaten Banyuwangi .....	41
TABEL 2 Target Dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Tahun Anggaran 2013-2014 .....	45



## DAFTAR LAMPIRAN

- A. Tabel Target Dan Realisasi Penerimaan Retribusi Seluruh Pasar Daerah di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013
- B. Tabel Target Dan Realisasi Penerimaan Retribusi Seluruh Pasar Daerah di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014
- C. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke-4 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai Implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan.

Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara merata bagi seluruh rakyat di Indonesia. Namun, Masalah keuangan merupakan hal yang paling mendasar yang digunakan sebagai modal pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah daerah sebagai fasilitator pembangunan di daerah berusaha menghimpun dana sebanyak-banyaknya untuk pelaksanaan pembangunan, khususnya pembangunan daerah.

Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan daerah di era modern sekarang ini, pemerintah menerapkan sistem desentralisasi yang dimana sistem tersebut merupakan pelimpahan atau pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom yang dimaksudkan agar daerah tersebut dapat mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan daerah yang dimaksud adalah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan dalam bidang lain. Kewenangan bidang lain tersebut meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan

lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.

Salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pembiayaan pemerintahan dan pembangunan yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari pajak dan retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud. Suatu daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah yang cukup atau berlimpah, akan dengan mudah menyelenggarakan urusan rumah tangganya dan kemakmuran masyarakatnya pun juga akan tercipta. Untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah dalam rangka perwujudan otonomi daerah, dilakukan upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan retribusi daerah. Misalnya, melalui pemungutan retribusi pasar.

Dalam rangka untuk meningkatkan keuangan daerah serta agar dapat melaksanakan otonomi daerah. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan yang diantaranya yaitu melalui perpajakan dan retribusi daerah, dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah agar terus berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber pendapatan dari daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat membantu dalam memikul sebagian beban biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil perusahaan milik daerah yang sah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu daerah otonomi yang berada di wilayah provinsi Jawa Timur terus berusaha menggali potensi-potensi keuangan daerah agar dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang salah

satunya melalui retribusi daerah. Diantara bermacam-macam retribusi daerah tersebut salah satunya adalah retribusi pasar. Dimana retribusi pasar memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Banyuwangi. Hal ini dikarenakan keberadaan pasar yang pasti ada di setiap wilayah kabupaten Banyuwangi yang jumlahnya cukup banyak. Dimasing-masing pasar tersebut pasti terjadi transaksi setiap hari atau pada hari-hari tertentu dan bagi para pihak yang melakukan transaksi tersebut dipungut biaya karena menggunakan pasar sebagai transaksi.

Kebijakan pemerintah kabupaten Banyuwangi mengenai retribusi pasar harus berdampak kepada peningkatan keuangan daerah dari tahun ke tahun yang nantinya akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan yang memfokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan rakyat. Pada era otonomi disaat ini sektor pajak dan retribusi sangat diandalkan oleh pemerintah daerah guna penyelenggaraan pemerintahan. Jika dikaitkan dengan aspek pembangunan, dimana pembiayaan pembangunan daerah salah satunya menggantungkan pada penerimaan dari sektor pajak dan retribusi yang merupakan penerimaan terbesar dari keseluruhan pendapatan asli daerah yang dialokasikan untuk pembangunan. Sehingga kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap jalannya pembangunan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menganggap perlu untuk mendalami dan membahas salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berkaitan dengan upaya pemerintah kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah melalui retribusi pasar yang diharapkan dapat membantu menambah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mensejahterakan masyarakat serta dapat untuk membiayai semua pembangunan daerah di Kabupaten Banyuwangi. Dengan retribusi pasar ini diharapkan agar pemerintah kabupaten Banyuwangi juga dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya.

Oleh karena itu penulis tertarik mengambil judul **“UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN BANYUWANGI BERDASARKAN**



**PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.”**

**1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Dinas Pendapatan Daerah sub Dinas Pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum?
2. Apa upaya Pemerintah Daerah untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

**1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana peran dinas pendapatan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya pemerintah daerah untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini digunakan untuk mengaktualisasikan ilmu yang didapat di bangku kuliah dan kenyataan-kenyataan di masyarakat. Dapat berguna bagi pengembangan Ilmu hukum khususnya dalam hukum pajak. Serta dapat dijadikan dasar dan bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Instansi Terkait



Memberikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi pasar guna meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyuwangi.

b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi

Setidaknya dapat dijadikan referensi informasi untuk dapat lebih meningkatkan kebijakan-kebijakan terbaik yang telah dikeluarkan dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi terciptanya tujuan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Banyuwangi.

c. Bagi Penulis

Untuk mengetahui lebih jauh tentang kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan otonomi daerah melalui penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima.

d. Bagi Peneliti lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi tambahan bagi penelitian selanjutnya.

## 1.5 Metode Penelitian

Untuk memperoleh kebenaran ilmiah, maka penelitian harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Metodologi sendiri adalah ilmu tentang kerangka kerja untuk melaksanakan penelitian yang bersistem, sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelakusatu disiplin ilmu, studi atau analisis teoritis mengenai suatu cara/metode, atau cabang ilmu logika yang berkaitan dengan prinsip umum pembentukan pengetahuan.

Dengan demikian, mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode berarti penelitian yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu.

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan Normatif Empiris/Sosiologis, yang dimaksud dengan metode pendekatan

yuridis sosiologis adalah pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji aspek-aspek hukum menurut peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 yang berkaitan dengan pelaksanaan retribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pembahasan ini dilakukan dengan mengkaji ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan teori-teori hukum dan literatur-literatur lainnya untuk selanjutnya dihubungkan dengan melihat kondisi yang faktual yang ada di dalam masyarakat, khususnya yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi.

## **1.5.2 Pendekatan Masalah**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

### **1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

### **2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

(*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.

## **1.5.3 Bahan Hukum**

### **1.5.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan

hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang nomer 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan;
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.

### **1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif. Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang

memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet

### **1.5.3.3 Bahan Non Hukum**

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.

### **1.5.4 Analisis Bahan Hukum**

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan perangkat data lainnya dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah di bangun di dalam kesimpulan.

## **BAB II**

## TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah

#### 2.1.1 Pengertian Pemerintah Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia berdasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang.”

Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah daerah menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yaitu “Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”

Pada dasarnya setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Kota disebut Walikota.<sup>2</sup> Kepala daerah dalam melakukan tugasnya dibantu oleh satu orang wakil Kepala Daerah. Wakil Kepala Daerah untuk provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk Kabupaten disebut Wakil Bupati, dan untuk Kota disebut Wakil Walikota. Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat daerah yang bersangkutan. Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

#### 2.1.2 Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa :

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah* Pasal 59



“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.”

DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD juga memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Sedangkan yang disebut dengan Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.<sup>3</sup>

Azas-azas untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, pada dasarnya ada 4(empat), yaitu :

1. Azas Sentralisasi yaitu sistem pemerintahan dimana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat.
2. Azas Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Azas Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
4. Azas Tugas Pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

---

<sup>3</sup>Ibid, Pasal 1 angka 5.

Namun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas :

- a. Kepastian hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan Negara.
- b. Tertib penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.
- c. Tertib kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
- d. Keterbukaan, adalah asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara.
- e. Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan negara.
- f. Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan pertauran perundang-undangan yang berlaku.
- g. Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Efektivitas dan efisiensi, yaitu asas untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara hemat sehingga berdaya guna dan berhasil guna.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Ibid, Pasal 58



Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah yakni pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan Daerah adalah seluruh bidang Pemerintahan, kecuali sebagai berikut :

1. Politik luar negeri;
2. Pertahanan;
3. Keamanan;
4. Peradilan;
5. Moneter dan Fiskal Nasional;
6. Agama.
7. Kebijakan Perencanaan Nasional;
8. Pengendalian Pembangunan Nasional secara Makro;
9. Dana Perimbangan Keuangan;
10. Sistem Administrasi Negara, dan Lembaga Perekonomian Negara;
11. Pembinaan, dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia;
12. Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tinggi yang Strategis, Konservasi; dan
13. Standarisasi Nasional.<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 21 dan Pasal 22 menyatakan bahwa Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak ;

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
2. Memilih pimpinan daerah;
3. Mengelola aparatur daerah;
4. Mengelola kekayaan daerah;
5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;

---

<sup>5</sup>Juli Panglima Saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 43.

6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berda di daerah;
7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Sedangkan dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
8. Mengembangkan sistem jaminan sosial;
9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
11. Melestarikan lingkungan hidup;
12. Mengelola administrasi kependudukan;
13. Melestarikan nilai sosial budaya;
14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
15. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

### **2.1.3 Wewenang Pemerintah Daerah**

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 21.

<sup>7</sup> Ibid, Pasal 22.

Tugas dan wewenang Kepala Daerah dalam urusan pemerintahan diatur dalam Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa :

Kepala Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Sedangkan dalam melaksanakan tugas, Kepala Daerah berwenang :

- a) Mengajukan rancangan Perda;
- b) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c) Menetapkan Perkada dan keputusan Kepala daerah;
- d) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;
- e) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid, Pasal 65 ayat (1).

Sementara dalam urusan pemerintahan wakil kepala daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- b. Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;
- d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
- f. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan sementara atau berhalangan sementara; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

#### **2.1.4 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan. Menurut ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap anggota DPR berhak pula mengajukan usul rancangan undang-undang yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam peraturan tata tertib. Bahkan lebih dipertegas lagi dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945

---

<sup>9</sup> Ibid, Pasal 65 ayat (2).

<sup>10</sup> Ibid, Pasal 66 ayat (1).

yakni Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Artinya, kekuasaan legislasi, kekuasaan penentuan anggaran (budgeting), dan kekuasaan pengawasan (control), berada di Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk lebih lengkapnya uraian mengenai kewenangan DPR dapat dilihat dalam Pasal 20 dan Pasal 20A, yang masing-masing berisi lima ayat dan empat ayat. Pasal 20 menyatakan bahwa :

- 1) DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-undang;
- 2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
- 3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu;
- 4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang;
- 5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 20A berbunyi :

- 1) DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan;
- 2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat;
- 3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul, dan pendapat serta hak imunitas;
- 4) Ketentuan lebih lanjut tentang DPR dan Anggota DPR diatur dalam undang-undang.



Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 101 dan 154 menyebutkan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. Membentuk Perda Provinsi bersama Gubernur;
  - b. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD provinsi yang diajukan oleh Gubernur;
  - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD Provinsi;
  - d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan/atau wakil Gubernur kepada Presiden melalui menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
  - e. Memberika pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian Internasional di Daerah Provinsi;
  - f. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi;
  - g. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi;
  - h. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah provinsi; dan
  - i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>
2. DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. Membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;
  - b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota;

---

<sup>11</sup>Ibid, Pasal 101 ayat (1).

- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD Kabupaten/Kota;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Walikota dan/atau wakil Bupati/wakil Walikota kepada menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap perjanjian Internasional di daerah;
- f. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
- g. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah Kabupaten/Kota; dan
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

## **2.1.5 Perangkat Pemerintah Daerah**

Seperti yang diamanatkan dalam Pasal 209 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa setiap pemerintahan daerah diharuskan memiliki perangkat daerah dengan komposisi sebagai berikut :

1. Perangkat daerah provinsi terdiri atas Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan.
2. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan<sup>13</sup>

Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris daerah provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul

---

<sup>12</sup>Ibid, Pasal 154 ayat (1).

<sup>13</sup> Ibid, Pasal 209.



Gubernur sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan. Sekda Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati/Walikota sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan. Sekda diangkat dari PNS yang memenuhi persyaratan dan karena kedudukannya sekretaris daerah sebagai Pembina PNS di daerahnya. Sekda mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dalam lembaga teknis daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Sekda bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Sedangkan Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh gubernur / bupati / walikota dengan persetujuan DPRD.

Tugas sekretaris DPRD adalah:

- 1) Menyelenggarakan adm kesekretariatan DPRD;
- 2) Menyelenggarakan adm keuangan DPRD;
- 3) Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- 4) Menyediakan dan mengkoordinasi tenagaahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala daerah melalui Sekda. Adapun perangkat-perangkat pemerintah daerah yang lain yaitu :

### **a. Dinas**

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas Kepala dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala daerah dari PNS yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris daerah.

### **b. Inspektorat**

Inspektorat mempunyai tugas membantu Kepala Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan perangkat daerah. Inspektorat daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

### **c. Lembaga Teknis Daerah**

Lembaga Teknis Daerah, merupakan unsur pendukung tugas kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Lembaga teknis daerah berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Badan, kantor atau rumah sakit umum daerah masing-masing dipimpin oleh kepala yang diangkat oleh Kepala Daerah dari PNS dan memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah. Kepala badan, kepala kantor atau kepala rumah sakit umum daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

### **d. Kecamatan**

Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan perda yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Disamping itu camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- 1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentuan dan ketertiban umum;
- 3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- 4) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan pelayanan umum;
- 5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kelurahan;
- 6) Membina penyelenggaraan pemerintahan dasar / kelurahan;

- 7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan daerah atau kelurahan.

Camat diangkat oleh Bupati / Walikota atas usul sekda Kabupaten/Kota dari PNS yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memiliki persyaratan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, camat dibantu oleh prangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekda Kabupaten/Kota. Perangkat Kecamatan bertanggung jawab kepada Camat.

#### **e. Kelurahan**

Kelurahan dibentuk di wilayah Kecamatan dengan Perda pada peraturan pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan Bupati/walikota. Disamping itu Lurah mempunyai tugas:

- 1) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- 2) Pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pelayanan masyarakat;
- 4) Penyelenggaraan ketentuan dan ketertiban umum;
- 5) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.

Lurah diangkat oleh Bupati / walikota atas usul Camat dari PNS yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah dibantu oleh perangkat kelurahan dan bertanggung jawab kepada Bupati / Walikota melalui Camat. Perangkat kelurahan bertanggung jawab kepada Lurah. Untuk keancaran pekasanaan tugas Lurah, pada kelurahan dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

## **2.2 Pengertian Keuangan Daerah**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan Keuangan Dearah Pasal 1 angka 6 menyatakan yang dimaksud

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Ruang lingkup keuangan daerah :

- a) Hak Daerah memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b) Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c) Penerimaan daerah;
- d) Pengeluaran daerah;
- e) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan
- f) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Sedangkan yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 3 meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.



Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Dalam hal ini kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, kepala SKPKD selaku PPKD, dan kepada Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran atau pengguna barang.

### **2.3 Tinjauan Umum Tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah merupakan cermin pertumbuhan ekonomi di dalam suatu pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah bisa dijadikan alat ukur untuk menilai perkembangan ekonomi dari suatu kabupaten/kota, nilai PAD sangat tergantung pada taxable capacity atau kapasitas perpajakan dan retribusi kabupaten/kota bersangkutan.<sup>14</sup>

Pajak dan retribusi daerah memegang peranan penting dalam pembiayaan otonomi daerah. Kekuatan ekonomi daerah harus didukung oleh sumber keuangan, khususnya pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

#### **2.3.1 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 285 ayat (1) huruf (a), beberapa Sumber Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD yaitu :

1. Hasil pajak daerah;
2. Hasil retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan;
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

---

<sup>14</sup>Ibid, hlm 64.



Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam hal sumber pendapatan yang dimaksud dengan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah yaitu :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
2. Jasa giro;
3. Pendapatan bunga;
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan;
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau barang dan/atau jasa oleh daerah.

Maka dilihat dari penjelasan diatas jelaslah bahwa pajak dan retribusi daerah adalah salah satu penerimaan daerah yang perlu ditingkatkan untuk menunjang anggaran pemerintah dan pendapatan asli daerah itu sendiri.

Dalam pelaksanaan asas desentralisasi, daerah otonom berhak berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu untuk dapat melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab diperlukan dana sebagai salah satu faktor yang menunjang untuk perwujudannya. Namun, dengan adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan seluas-luasnya pada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya masing-masing, bukan berarti memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk melakukan kebijakan atau tindakan-tindakan seenaknya sendiri. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diatur beberapa larangan untuk dilakukan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), diantaranya sebagai berikut :

1. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya yang tinggi.

2. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.<sup>15</sup>

Menurut C.S.T Kansil, "agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu diberikan sumber pembiayaan yang cukup, tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan diberikan pada daerah, maka kepada daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."<sup>16</sup>

Dari penjelasan tersebut dapatlah diketahui bagaimana seharusnya daerah otonom dapat memperoleh sumber pembiayaan sendiri yang berdasarkan pada sumber asli daerahnya secara optimal, dengan mengingat keterbatasan sumber-sumber Negara yang dapat diberikan kepadanya.

## **2.4 Tinjauan Umum Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)**

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Perda dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).<sup>17</sup> APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. Penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD merupakan kesatuan yang terdiri atas :

- a. Pendapatan Daerah,
- b. Belanja Daerah, dan

---

<sup>15</sup>Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 7.

<sup>16</sup>C.S.T Kansil, Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Angkasa Baru, Jakarta, 1984, hlm 171.

<sup>17</sup>Ibid, Pasal 1 angka 32.

c. Pembiayaan Daerah.<sup>18</sup>

APBD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Fungsi Otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
- b) Fungsi Perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
- c) Fungsi Pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- d) Fungsi Alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
- e) Fungsi Distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- f) Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Hak negara dalam hal ini pemerintah daerah yakni untuk memungut pajak dan retribusi, mengeluarkan uang, dan melakukan pinjaman untuk menyelenggarakan tugas pelayanan umum pemerintah daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga, untuk mengelola keuangan daerah, serta mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, juga mengalokasikan

---

<sup>18</sup>Loc. Cit, Juli Panglima Saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 81.

sumber daya secara tepat sesuai dengan kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran.

Dalam Konteks kebijakan, anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat. Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah negara, sebagai kekuasaan presiden diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku pengelola keuangan daerah.

Oleh karena itu, kedudukan APBD sangatlah penting sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah dalam proses pembangunan di daerah. APBD juga merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (*public accountability*) yang diwujudkan melalui program dan kegiatan. APBD merupakan instrumen kebijakan yaitu sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Proses penganggaran yang telah direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan tertib serta disiplin akan mencapai sasaran yang lebih optimal. APBD juga menduduki posisi sentral dan vital dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Proses pembangunan di era otonomi daerah memberikan celah dan peluang yang besar bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan dan arah pembangunan yang mengutamakan potensi serta keunggulan daerah sesuai dengan karakteristik daerah sehingga esensi dari dokumen APBD yang dihasilkan dapat memenuhi keinginan dari semangat otonomi daerah itu sendiri. Pemerintah Daerah juga dituntut melakukan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel agar tujuan utama dapat tercapai yaitu mewujudkan *good governance* dan *clean government*.

## **2.5 Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah**



Pajak secara umum adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada Negara karena Undang-Undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## **2.5.1 Azas-azas Pemungutan Pajak Daerah**

Menurut Adam Smith dalam bukunya *The Wealth Of Nations*, yang menulis ajaran kemudian terkenal dengan istilah *The Four Maxims*, menyatakan bahwa asas pemungutan pajak yang terpenting adalah sebagai berikut :

- a. Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau keadilan) yang memiliki makna bahwa Pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Dalam hal ini Negara tidak boleh bersifat diskriminatif terhadap wajib pajak.
- b. Asas Certainty ( asas kepastian hukum) yang berarti bahwa Pemungutan Pajak harus berdasarkan Undang-undang. Dengan begitu pihak yang melanggar dapat dikenai sanksi.
- c. Asas Convenience of Payment ( asas tepat waktu atau asas kesenangan) yang memiliki makna bahwa Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak, misalnya pada saat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau saat wajib pajak menerima hadiah.
- d. Asas Efficiency ( asas efisien atau ekonomis) yang memiliki makna bahwa biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin. Jangan



sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

## 2.5.2 Ciri-ciri Yang Melekat Pada Pajak

- 1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undangserta aturan pelaksanaannya.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
- 5) Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur.<sup>19</sup>

## 2.5.3 Jenis-jenis Pajak Daerah

Menurut wilayah pemungutannya, pajak daerah dibagi menjadi :

### 1) Pajak Provinsi

Pajak provinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat provinsi.

Jenis-jenis pajak provinsi terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
- e. Pajak Rokok.

### 2) Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/Kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota.

---

<sup>19</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Rafika Aditama, Bandung, 1958, hlm. 6.

Jenis-jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

#### 2.5.4 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

pemungutan pajak daerah pada saat ini menggunakan 3 sistem pemungutan pajak, yaitu :

- 1) Dibayar sendiri oleh wajib pajak, sistem ini merupakan perwujudan dari sistem **Self Assessment**, yaitu system pengenaan pajak yang member kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD).
- 2) Ditetapkan oleh kepala daerah, sistem ini merupakan perwujudan dari sistem **Official Assessment**, yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 3) Dipungut oleh pemungut pajak, system ini merupakan perwujudan dari sistem **with holding**, yaitu system pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, antara lain Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah,

sebagai pemungut pajak penerangan jalan atas penggunaan listrik yang disediakan oleh PLN.<sup>20</sup>

## 2.6 Tinjauan Umum Tentang Retribusi Daerah

Dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya, daerah tentu membutuhkan dana. Dana ini diperoleh dari Penerimaan pemerintah daerah selain dari pajak daerah dan hasil pajak pusat yang diperuntukkan ke daerah, juga berasal dari retribusi daerah. Akan tetapi, untuk retribusi tiap daerah memiliki potensi yang berbeda satu sama lainnya, untuk itu pemerintah daerah harus dapat melihat peluang apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali penerimaan dari retribusi untuk menambah pendapatan asli daerah dan demi menunjang penerimaan daerah. Retribusi Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

### 2.6.1 Pengertian Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah yang selanjutnya disebut dengan retribusi adalah : “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”<sup>21</sup>

Sedangkan menurut PP No. 66 Tahun 2001 adalah “Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

---

<sup>20</sup>Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 69.

<sup>21</sup>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1 angka 64.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah dipungut karena adanya suatu balas jasa yang dapat disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi tidak akan dipungut tanpa adanya balas jasa yang langsung ditunjuk.

## **2.6.2 Obyek Retribusi Daerah**

Obyek retribusi, yaitu berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.<sup>22</sup> Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya. Tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai obyek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan sebagai berikut :<sup>23</sup>

### **1. Retribusi Jasa Umum**

Yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

- a. Retribusi pelayanan kesehatan;
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kesehatan;
- c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil;
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
- e. Retribusi pelayanan parker di tepi jalan umum;
- f. Retribusi pelayanan pasar;
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- i. Retribusi penggantian biaya cetak peta;
- j. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
- k. Retribusi pengolahan limbah cair;

---

<sup>22</sup>Loc. Cit, Marihot P. Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 434.

<sup>23</sup>Ibid, hlm 435.

- l. Retribusi pelayanan tera/tera ulang;
- m. Retribusi pelayanan pendidikan;
- n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

## 2. Retribusi Jasa Usaha

Yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

- a) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
- c. Retribusi tempat pelelangan;
- d. Retribusi terminal;
- e. Retribusi tempat khusus parkir;
- f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- g. Retribusi rumah potong hewan;
- h. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal;
- i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
- j. Retribusi penyebrangan di atas air;
- k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

## 3. Retribusi Perizinan Tertentu

Yaitu pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan;



- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- c. Retribusi izin gangguan;
- d. Retribusi izin trayek;
- e. Retribusi izin usaha perikanan.

### **2.6.3 Subyek Retribusi Daerah**

Subyek Retribusi Daerah terbagi atas :

- a. Subyek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- b. Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- c. Subyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

### **2.6.4 Pelaksanaan Retribusi Daerah**

Dilihat dari pemungutannya, Retribusi Daerah tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Pemerintah daerah dapat mengajak badan-badan tertentu yang layak dipercaya untuk ikut dalam pelaksanaan pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa kupon, karcis masuk, dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tidak membayar retribusi pada waktu yang ditentukan maka, ia akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang dan ditagih

dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

## 2.7 Tinjauan Umum Tentang Retribusi Pasar

### 2.7.1 Pengertian Retribusi Pasar

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 angka 42 memberikan pengertian mengenai pasar yaitu pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.<sup>24</sup>

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.<sup>25</sup>

Los adalah suatu bangunan panjang tetap dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding yang digunakan untuk usaha berjualan.<sup>26</sup> Sedangkan Kios adalah suatu bangunan semi permanen di pasar yang beratap yang dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang digunakan untuk usaha berjualan.<sup>27</sup>

Dan disebut juga bahwa retribusi pasar itu sendiri adalah retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi pasar merupakan salah satu retribusi daerah yang termasuk dalam jenis retribusi jasa umum. Oleh karena itu dalam retribusi pasar

---

<sup>24</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Pasal 1 angka 42

<sup>25</sup>Ibid, Pasal 1 angka 43

<sup>26</sup> Ibid, Pasal 1 angka 49

<sup>27</sup> Ibid, Pasal 1 angka 48

prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pasar didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengelolaan, biaya penyelenggaraan, biaya kebersihan dan biaya administrasi.

## **2.7.2 Obyek Retribusi Pasar**

Obyek retribusi pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :

1. Penyewaan took/kios;
2. Pemakaian persil tanah pasar;
3. Pemakaian meja konter;
4. Pemakaian tempat berjualan dilapangan terbuka (pelataran pasar) bagi pedagang kaki lima untuk siang hari;
5. Pemakaian tempat berjualan dilapangan terbuka (pelataran pasar) bagi pedagang pujasera untuk sore sampai tengah malam hari; dan
6. Toilet/WC umum.
7. Penggunaan pelataran pasar untuk parker bongkar muat.

Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.<sup>28</sup>

## **2.7.3 Subyek Retribusi Pasar**

Subyek Retribusi Jasa Umum menurut Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

Sedangkan Subyek Retribusi Pasar menurut Pasal 77 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

---

<sup>28</sup> Ibid, Pasal 76

Yang dimaksud dengan badan disini yaitu sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

### **2.7.4 Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi Pasar**

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 79 dalam Peraturan Daerah No 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum yang menjadi Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi Pasar, yaitu :

- 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- 2) Biaya yang dimaksud diatas yakni biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- 3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.



### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **3.1 Peran Dinas Pendapatan Sub Dinas Pasar dalam meningkatkan PAD kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Peraturan Daerah No.12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum**

Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan tingkat pelayanan yang diberikan terhadap penyediaan fasilitas pasar sesuai klasifikasi pasar dan masa retribusinya. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan Pelayanan Pasar yang meliputi biaya operasi dan pemeliharaan dan biaya modal serta dengan mempertimbangkan aspek lokasi, jenis, luas tempat usaha dan kemampuan masyarakat. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan berdasar klasifikasi kelas pasar, luas dan jangka waktu pemakaian.

Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Banyuwangi harus sesuai dengan peraturan daerah yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya, aparat yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, alat yang digunakan, tarif retribusi pasar, faktor penunjang serta hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar. Hal tersebut perlu diketahui agar pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dapat berjalan dengan baik dan target yang telah ditentukan dapat terealisasi.

Peranan Dinas Pasar dalam Meningkatkan Penerimaan Retribusi Pasar adalah tindakan, prilaku, ataupun upaya-upaya Dinas Pasar dalam melaksanakan kewajiban kewajiban maupun hak haknya sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga dapat meningkatkan penerimaan retribusi pasar.



Pengelolaan Retribusi Pasar di Kabupaten Banyuwangi merupakan wewenang dan tanggung jawab dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Sub Dinas Pasar sebagai unsur pelaksana koordinasi kegiatan Dinas Pendapatan Daerah di bidang pengelolaan pasar.

Sub Dinas Pasar mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan, pembinaan, mengelola, dan mengembangkan pasar daerah, menyelenggarakan jasa dan manfaat umum dibidang kegiatan pasar bagi masyarakat, menyediakan tempat untuk berjualan dan berbelanja, menyelenggarakan penarikan, pungutan retribusi, sewa dan jasa pasar lainnya, menyelenggarakan kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan dilingkungan pasar.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, Pasal 15 ayat (2) menyebutkan bahwa Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi yakni :

- a) Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana teknis pengelolaan pasar termasuk didalamnya peningkatan sarana dan prasarana.
- b) Pelayanan masyarakat menyangkut penyediaan tempat yang sehat dan memenuhi syarat untuk berjualan dan berbelanja bagi masyarakat.
- c) Pelaksanaan proses perizinan penempatan/sewa menyewa atas bangunan pasar.
- d) Pemungutan retribusi atas jasa tempat sewa dan jasa-jasa lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Pemeliharaan, kebersihan, dan keamanan pasar.
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (1) menjelaskan bahwa Kepala Seksi Retribusi dan Perizinan mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana seksi retribusi dan perizinan sesuai dengan rencana kerja dinas.

- b) Melaksanakan pemungutan atas retribusi pasar serta pendapatan lain dari hasil pengelolaan pasar.
- c) Melaksanakan pembukuan semua hasil retribusi pasar serta pendapatan lain dari hasil pengelolaan pasar.
- d) Membantu melaksanakan proses administrasi izin penempatan/sewa menyewa dari bangunan pasar.
- e) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
- f) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier.
- g) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- h) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Sedangkan Pasal 16 ayat (2) menjelaskan bahwa Kepala Seksi Pemeliharaan, Kebersihan dan Ketertiban mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana seksi Pemeliharaan, Kebersihan dan Ketertiban sesuai dengan rencana kerja dinas.
- b) Melaksanakan kegiatan pemeliharaan bangunan pasar, kebersihan dan ketertiban pasar.
- c) Mengadakan pengawasan keamanan dan melaksanakan tindakan yang bersifat preventif maupun represif.
- d) Melakukan tindakan penyegelan dan pembukaan kembali terhadap kios/toko yang bermasalah.
- e) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
- f) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier.
- g) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- h) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

## **1. Besarnya Tarif Retribusi Pasar**

Agar memudahkan dalam menentukan tarif retribusi pasar, maka Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendapatan Daerah Sub Dinas Pasar membuat kebijakan dengan membagi kriteria pasar kedalam beberapa kelas pasar yang diantaranya sebagai berikut :

1. Pasar Kelas I, yaitu Pasar yang mempunyai pendapatan rata-rata perbulan minimal Rp. 25.000.000,00.
2. Pasar Kelas II, yaitu Pasar yang mempunyai pendapatan rata-rata perbulan minimal Rp. 10.000.000,00.
3. Pasar Kelas III, yaitu Pasar yang mempunyai pendapatan rata-rata perbulan Rp. 10.000.000,00.

Adapun Penggolongan Pasar yang ada di Kabupaten Banyuwangi diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1

### Jenis Pasar Berdasarkan Klasifikasi Pasar Kabupaten Banyuwangi

NO	KLASIFIKASI	NAMA PASAR
1.	Pasar Kelas I	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasar Banyuwangi</li><li>2. Pasar Genteng II</li><li>3. Pasar Rogojampi</li><li>4. Pasar Jajag</li><li>5. Pasar Muncar</li><li>6. Pasar Srono</li><li>7. Pasar Blambangan</li><li>8. Pasar Kalibaru</li><li>9. Pasar Genteng I</li></ol>
2.	Pasar Kelas II	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasar Glenmore</li><li>2. Pasar Benculuk</li><li>3. Pasar Gendoh</li></ol>

		4. Pasar Kebondalem
3.	Pasar Kelas III	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasar Sobo</li> <li>2. Pasar Sambirejo</li> <li>3. Pasar Dam Buntung</li> <li>4. Pasar Jatirejo</li> <li>5. Pasar Segitiga Berlian</li> <li>6. Pasar Mojopanggung</li> <li>7. Pasar Gambiran</li> </ol>

Sumber : Data Sekunder, 2014

Sedangkan untuk menampung kegiatan pedagang dalam pasar daerah, disediakan tempat yaitu :

- a) Los adalah suatu bangunan panjang tetap dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding yang digunakan untuk usaha berjualan.
- b) Kios adalah suatu bangunan semi permanen di pasar yang beratap yang dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang digunakan untuk usaha berjualan.
- c) Pelataran adalah suatu tempat yang disediakan atau dikuasai oleh Pemerintah daerah yang sifatnya terbuka seperti halaman, jalan, gang, di dalam lingkungan Pasar atau pada tempat tertentu di luar kawasan pasar yang digunakan untuk memasarkan barang dagangan.

Berdasarkan penggolongan diatas, maka besarnya retribusi pasar yang dipungut bagi pemakaian tempat-tempat dalam pasar setiap meter persegi setiap hari ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Penggunaan Pelataran
  - a) Pasar Kelas I : Rp. 500,00 M<sup>2</sup> per hari
  - b) Pasar Kelas II : Rp. 300,00 M<sup>2</sup> per hari

- c) Pasar Kelas III : Rp. 200,00 M<sup>2</sup> per hari
- 2) Penggunaan Los Pasar
  - a) Pasar Kelas I : Rp. 600,00 M<sup>2</sup> per hari
  - b) Pasar Kelas II : Rp. 400,00 M<sup>2</sup> per hari
  - c) Pasar Kelas III : Rp. 300,00 M<sup>2</sup> per hari
- 3) Penggunaan Kios
  - a) Pasar Kelas I : Rp. 800,00 M<sup>2</sup> per hari
  - b) Pasar Kelas II : Rp. 600,00 M<sup>2</sup> per hari
  - c) Pasar Kelas III : Rp. 400,00 M<sup>2</sup> per hari
- 4) Penggunaan Los Daging/Ikan
  - a) Pasar Kelas I : Rp. 800,00 M<sup>2</sup> per hari
  - b) Pasar Kelas II : Rp. 600,00 M<sup>2</sup> per hari
  - c) Pasar Kelas III : Rp. 400,00 M<sup>2</sup> per hari

Selain retribusi pasar yang dikenakan berdasarkan tarif tersebut, maka kepada setiap pedagang dan atau pemegang izin dikenakan retribusi pemeliharaan kebersihan setiap hari sebesar Rp. 150,00 per M<sup>2</sup>.

## 2. Hasil Retribusi Pasar

Selama kurun waktu dua tahun, yaitu dari tahun anggaran 2013 dan sampai dengan tahun anggaran 2014 pelaksanaan retribusi pasar daerah di Kabupaten Banyuwangi memperoleh hasil yang cukup baik. Hasil retribusi pasar tersebut diperoleh dari berbagai pasar daerah yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun anggaran 2013 jumlah penerimaan retribusi pasar yang ditargetkan adalah sebesar Rp. 2.857.772.110,00. Sedangkan jumlah penerimaan retribusi pasar yang didapatkan dari target adalah sebesar Rp. 2.830.841.300,00. Jadi pada tahun anggaran tersebut terdapat kekurangan penerimaan sebesar Rp. 26.930.810,00.

Sementara itu, pada tahun anggaran 2014 jumlah penerimaan retribusi pasar yang ditargetkan adalah sebesar Rp. 3.508.369.000,00. Sedangkan jumlah penerimaan retribusi pasar yang didapatkan dari target adalah sebesar



Rp. 3.327.201.100,00. Jadi pada tahun anggaran tersebut terdapat kekurangan penerimaan sebesar Rp. 181.167.900,00.

### **3. Peranan Retribusi Pasar Daerah di Kabupaten Banyuwangi terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**

#### **a. Realisasi Retribusi Pasar**

Dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi pasar daerah di Kabupaten Banyuwangi, salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilannya dengan melihat perbandingan antara target dan realisasi. Apabila target terpenuhi secara maksimal (100%) berarti sesuai yang diharapkan akan tetapi jika belum mencapai target maka penerimaan retribusi pasar daerah kabupaten Banyuwangi belum berhasil.

Implementasi merupakan tahap awal dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar untuk melihat apakah pelaksanaannya sudah berjalan baik atau tidak serta kinerja aparat pelaksana dapat dilihat dengan tercapainya target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pada tahun anggaran 2013 jumlah penerimaan retribusi pasar yang ditargetkan adalah sebesar Rp. 2.857.772.110,00. Sedangkan jumlah penerimaan retribusi pasar yang didapatkan dari target adalah sebesar Rp. 2.830.841.300,00. Jadi pada tahun anggaran tersebut terdapat kekurangan penerimaan sebesar Rp. 26.930.810,00.

Pada tahun anggaran 2014 jumlah penerimaan retribusi pasar yang ditargetkan adalah sebesar Rp. 3.508.369.000,00. Sedangkan jumlah penerimaan retribusi pasar yang didapatkan dari target adalah sebesar Rp. 3.327.201.100,00. Jadi pada tahun anggaran tersebut terdapat kekurangan penerimaan sebesar Rp. 181.167.900,00.

Dari data tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penerimaan retribusi pasar daerah di Kabupaten Banyuwangi dari tahun ke tahun berikutnya mengalami kenaikan target namun jumlah penerimaan retribusi kurang dari target yang ditentukan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel target dan realisasi penerimaan retribusi pasar Kabupaten Banyuwangi selama dua tahun terakhir, sebagai berikut :

Tabel 2

Target Dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Tahun Anggaran 2013-2014

No.	Tahun Anggaran	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2013	Rp. 2.857.772.110,00	Rp. 2.830.841.300,00	99,06
2	2014	Rp. 3.508.369.000,00	Rp. 3.327.201.100,00	94,84

Sumber : Data Primer diolah, 2014

## b. Pertumbuhan Retribusi Pasar

Untuk menghitung laju pertumbuhan penerimaan retribusi dapat dilakukan dengan membandingkan penerimaan pada tahun ini dengan penerimaan tahun sebelumnya, atau dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Penerimaan Tahun Ini}}{\text{Penerimaan Tahun Lalu}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan retribusi pasar di Kabupaten Banyuwangi selama dua tahun terakhir, digunakan tahun 2013 sebagai tahun dasar. Lebih jelasnya dibahas sebagai berikut.

Pada tahun 2014 jumlah penerimaan sebesar Rp. 3.327.201.100,00. Dan penerimaan pada tahun 2013, adalah Rp. 2.830.841.300,00. Sehingga laju pertumbuhannya sebesar :

$$\frac{\text{Rp. 3.327.201.100,00.}}{\text{Rp. 2.830.841.300,00}} \times 100\% = 117,53\%$$

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan retribusi mengalami pertumbuhan sebesar 117,53%.

**c. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Retribusi Daerah**

Retribusi Pasar merupakan bagian dari retribusi daerah secara keseluruhan. Untuk mengetahui besar kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah dapat dilakukan dengan membandingkan antara jumlah retribusi pasar dengan jumlah retribusi daerah secara keseluruhan atau dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\frac{\text{Retribusi Pasar}}{\text{Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Dengan menggunakan rumus tersebut dapat kita hitung kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah.

Pada tahun anggaran 2013 penerimaan retribusi pasar sebesar Rp.2.830.841.300,00 dan penerimaan retribusi daerah secara keseluruhan sebesar Rp.28.650.551.431,00 sehingga kontribusi retribusi pasar sebesar :

$$\frac{2.830.841.300,00}{28.650.551.431,00} \times 100\% = 9,88\%$$

Sedangkan pada tahun anggaran 2014 penerimaan retribusi pasar sebesar Rp.3.327.201.100,00 dan penerimaan retribusi daerah secara keseluruhan sebesar Rp.40.147.489.651,00 sehingga kontribusi retribusi pasar sebesar :

$$\frac{\text{Rp. 3.327.201.100,00}}{\text{Rp. 40.147.489.651,00}} \times 100\% = 8,28\%$$

**d. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Untuk mengetahui kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung dengan menghitung penerimaan retribusi pada tahun bersangkutan dengan Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Retribusi Pasar}}{\text{Pendapata Asli Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas maka kita dapat menghitung kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

Pada tahun anggaran 2013 penerimaan retribusi pasar sebesar Rp.2.830.841.300,00 dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.183.235.877.421,00 sehingga kontribusi retribusi pasar yang didapat yakni sebesar :

$$\frac{\text{Rp. 2.830.841.300,00}}{\text{Rp. 183.235.877.421,86}} \times 100\% = 1,54\%$$

Pada tahun anggaran 2014 penerimaan retribusi pasar sebesar Rp.2.830.841.300,00 dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.183.235.877.421,00 sehingga kontribusi retribusi pasar yang didapat yakni sebesar :

$$\frac{\text{Rp. 3.327.201.100,00}}{\text{Rp. 197.241.919.005,11}} \times 100\% = 1,68\%$$

Berdasarkan uraian diatas kontribusi retribusi pasar relatif kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini disebabkan keadaan ekonomi masyarakat yang tidak stabil sehingga menyebabkan pendapatan wajib retribusi sangat sedikit. Penyebab lainnya adalah manajemen retribusi pasar yang kurang tertib dan belum adanya penyesuaian tarif retribusi pasar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Daerah perlu melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Melakukan identifikasi dan registrasi ulang terhadap wajib retribusi sehingga di dapat data yang akurat dan lebih mudah melaksanakan pemungutan retribusi pasar.
- b. Melakukan perubahan atas Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar sehingga sesuai dengan keadaan sekarang.
- c. Mengadakan sosialisasi Perda yang baru sehingga wajib retribusi mengerti hak dan kewajibannya.
- d. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan Retribusi Pasar.



- e. Meningkatkan sumber daya manusia pelaksana pemungutan Retribusi Pasar dengan mengadakan penyuluhan dan pendidikan.

### **3.2 Upaya Pemerintah Daerah untuk mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Guna Peningkatan PAD**

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar tersebut bukan berarti dapat berjalan dengan lancar, ada banyak hambatan dan kendala yang biasa terjadi sehingga menimbulkan pemungutan retribusi pasar tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kendala atau hambatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kendala yang dihadapi oleh para pelaksana di dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Banyuwangi.

Kendala atau hambatan-hambatan yang dialami para pelaksana pemungutan retribusi pasar berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Sub Dinas Pasar Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

#### **1. Keadaan Pasar**

Salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya penerimaan retribusi pasar adalah keadaan dari pasar itu sendiri, yang dapat dilihat dari keadan bangunannya, kondisi fasilitas yang tersedia di pasar seperti ada tidaknya mushola, bagaimana keadaan kamar mandi dan WC nya atau dari kondisi jalan/gang didalam pasar pada musim penghujan.

Penulis melihat bahwa keadaan pasar yang telah disurvey tidak semuanya fasilitas dalam kedaan baik, banyak gang-gang didalam pasar yang senantiasa becek pada waktu musim hujan. Selain itu, keadaan di dalam pasar sendiri yang tidak teratur yang disebabkan kurang adanya pengaturan ruang. Pengaturan ruang dimaksudkan disini adalah pengaturan pedagang berdasarkan jenis dagangan yang sama, serta adanya pedagang lesehan yang ikut berjualan sehingga mengakibatkan keadaan pasar terlihat kumuh. Kondisi yang demikian perlu segera diatasi, untuk menambah kenyamanan



bagi para pedagang sendiri maupun para konsumen yang berbelanja di pasar tersebut.

## 2. Kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi pasar

Kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi pasar merupakan masalah pokok dan klasik dalam pelaksanaan retribusi pasar di Kabupaten Banyuwangi. Karena lemahnya kesadaran wajib retribusi tersebut, para pedagang selalu mencari cara dan alasan agar terhindar dari kewajiban membayar retribusi tersebut. Para pedagang tidak menyadari pentingnya membayar retribusi demi pembiayaan pembangunan daerah termasuk untuk memelihara dan memperbaiki kondisi pasar tempat para pedagang mencari nafkah. Para pedagang tidak menyadari bahwa untuk memperoleh pasar yang baik dan nyaman memerlukan dana untuk pemeliharaan dan operasional, di mana salah satu sumber dana tersebut diperoleh dari penerimaan retribusi pasar.

## 3. Petugas kurang tegas dalam memungut retribusi

Dalam memungut retribusi petugas terkadang bersikap kurang tegas kepada para wajib retribusi. Hal ini dikarenakan petugas kurang profesional dalam melaksanakan tugasnya, seperti masih ada singkap sungkan kepada wajib retribusi bila para wajib retribusi tersebut mengeluh belum laku dagangannya atau belum bisa membayar retribusi.

Sementara itu, permasalahan yang ada dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah melalui instansi yang sudah ditunjuk, yaitu Dinas Pendapatan Daerah melalui Sub Dinas Pasar berupaya mencari solusi agar pelaksanaan retribusi pasar bisa berjalan dengan lancar sesuai yang ditargetkan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Sub Dinas Pasar telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

### a) **Pemberian Bimbingan dan Penyuluhan Terhadap Wajib Retribusi / Mengadakan Sosialisasi**

Pedagang sebagai wajib retribusi harus selalu diberi penyuluhan dan bimbingan sehingga kesadaran mereka akan kewajibannya selalu ada,

mengingat wajib retribusi terkadang lupa bahkan seakan-akan sengaja melupakan kewajibannya. Penyuluhan dan bimbingan juga dilakukan agar wajib retribusi memenuhi kewajibannya tepat waktu dan tidak merasa bahwa hal ini memang terpaksa.

Sudah menjadi ketentuan bagi Dinas Pasar Kabupaten Banyuwangi, bahwa petugas yang mengadakan harus memberi pengertian tentang manfaat pemungutan retribusi pasar, serta bagaimana dan kapan retribusi harus disetor atau dipungut. Pemahaman serta kesadaran dari wajib retribusi terhadap ketentuan yang berlaku di pasar, tidak terlepas dari upaya atau bimbingan kepada wajib retribusi.

Bimbingan dan penyuluhan dari pemerintah adalah sebagai upaya dalam meningkatkan pengertian dan pemahaman wajib retribusi terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kehidupan masyarakat, sehingga akan menimbulkan partisipasi aktif dari pedagang sebagai wajib retribusi merupakan salah satu bukti nyata bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Pasar dapat diterima dengan baik oleh pedagang sebagai wajib retribusi.

## **b) Memperbaiki dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pasar**

Agar para pengguna pasar merasa nyaman diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Keadaan fasilitas pasar yang baik akan sangat menunjang para pedagang dalam berjualan karena para pedagang tidak perlu jauh-jauh meninggalkan dagangannya hanya untuk ke kamar mandi atau ke mushola.

Dengan fasilitas pasar yang baik yang dapat dimanfaatkan oleh pedagang akan berpengaruh terhadap pembayaran retribusi pasar. Hal tersebut dikarenakan pedagang memperoleh kepuasan dalam pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Fasilitas yang ada di pasar kabupaten Banyuwangi sudah cukup baik tapi tidak semua pasar yang ada sudah terpenuhi. Dengan demikian fasilitas pasar masih perlu mendapatkan pemeliharaan dan perawatan serta perbaikan yang perlu dilakukan. Perbaikan sarana dan fasilitas pasar ini merupakan

tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pasar. Dari masyarakat pedagangnya sendiri mereka hanya mempunyai kewajiban untuk merawat dan memelihara sarana dan prasarana tersebut dan pada waktu pelaksanaan perbaikan masyarakat pedagang juga diminta untuk ikut menyumbangkan tenaganya, sehingga timbul adanya kerjasama antara pedagang dengan aparat Dinas Pasar.

Sub Dinas Pasar telah berusaha meningkatkan sarana dan prasarana pasar tersebut. Dengan sarana dan prasarana yang memadai diharapkan para pengguna pasar merasa nyaman dan membayar retribusi pasar sesuai keajibannya.

### **c) Penerapan Perda tentang Retribusi Jasa Umum Khususnya Mengenai Pengelolaan Pasar**

Untuk menanggulangi rasa tidak puas wajib retribusi yang merasa diperlakukan tidak adil oleh pelaksana retribusi, maka Sub Dinas Pasar Banyuwangi telah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan Perda tentang Retribusi Pasar secara murni dan fair dengan cara memberi pengertian dan pembekalan kepala petugas pungut untuk melaksanakan Perda tersebut secara adil kepada semua wajib retribusi tanpa membedakan apapun, serta memberikan sanksi kepada petugas yang tidak sesuai dengan isi perda tersebut atau memberi pelayanan yang tidak adil pada semua wajib retribusi.

Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan dan para wajib retribusi merasa diperlakukan secara adil. Sehingga diharapkan peningkatan kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi pasar.

### **d) Peningkatan Pengawasan Dalam Melakukan Pemungutan Retribusi**

Agar pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dapat berjalan dengan baik, Sub Dinas Pasar Banyuwangi telah melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan retribusi pasar. Dengan demikian diharapkan para petugas pungut melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak ada lagi kebocoran dalam pelaksanaan retribusi pasar.

### **e) Meningkatkan Mutu Pelaksana Retribusi**

Para pelaksana retribusi harus diberi pengertian bahwa mereka memiliki peranan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui penarikan retribusi. Mutu pelaksana retribusi ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pengelolaan Retribusi Pasar di Kabupaten Banyuwangi merupakan wewenang dan tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah khususnya Sub Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuwangi sebagai unsur pelaksana koordinasi kegiatan. Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar menggunakan sistem Official Assessment, yaitu pemungutan berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dimana pemungutannya dilakukan secara langsung. Penentuan besarnya tarif retribusi di dasarkan pada jenis, kelas dan golongan pasar. Dari sample yang didapat dalam pelaksanaan Retribusi Pasar pada kurun waktu dua tahun terakhir berjalan kurang begitu memuaskan. Karena besarnya penerimaan reribusi pasar di Kabupaten Banyuwangi tidak mampu memenuhi target yang diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Akan tetapi, meskipun penerimaan retribusi tidak mencapai target yang diharapkan, hasil dari penerimaan retribusi mampu memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyuwangi.
2. Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Banyuwangi tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaanya, yang pertama yaitu mengenai kondisi keadaan pasar seperti kondisi bangunan dan fasilitas yang kurang memadai sehingga menyebabkan pengguna jasa atau wajib retribusi serta konsumen kurang nyaman dengan kondisi tersebut. Hambatan lain yang kedua dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi pasar ialah kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi pasar. Para pedagang sering mencari berbagai alasan agar terhindar dari kewajiban membayar retribusi tersebut. Dan hambatan yang ketiga yakni petugas kurang tegas dalam memungut retribusi. Dalam hal ini petugas sendiri tidak



bisa profesional dalam menjalankan tugasnya. Melihat banyaknya hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi pasar membuat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak tinggal diam, melalui Dinas Pendapatan Daerah Sub Dinas pasar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupaya mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Upaya yang dilakukan Sub Dinas Pasar antara lain, memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap wajib retribusi. Hal ini dilakukan agar para wajib retribusi menyadari pentingnya pembayaran retribusi tersebut. Selain itu, upaya lain dari Pemerintah ialah dengan memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana pasar. Dengan upaya ini diharapkan dapat menarik minat pembeli yang dulunya enggan pergi ke pasar menjadi tertarik untuk datang ke pasar untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari dengan rasa nyaman akan fasilitas yang tersedia. Upaya lain yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu dengan menerapkan Peraturan Daerah mengenai retribusi pasar sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum serta meningkatkan pengawasan dalam melakukan pemungutan retribusi. Dengan demikian, diharapkan para wajib retribusi sadar akan kewajibannya dalam membayar retribusi terhadap pemerintah yang nantinya akan memberikan dampak positif bagi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi pada umumnya serta pada para wajib retribusi itu sendiri pada khususnya.

### **4.2 Saran**

Dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Mengadakan penyuluhan atau sosialisasi terhadap obyek retribusi untuk meningkatkan kesadaran obyek retribusi akan pentingnya retribusi untuk menunjang pendapatan suatu daerah dan dirinya sendiri (objek retribusi).
2. Diharapkan adanya penyesuaian terhadap tarif retribusi sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian yang berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku Literatur :**

Brotodihardjo. R. Santoso. 1958. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung : Rafika Aditama.

Kansil. C.S.T. 1984. *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah*. Jakarta : Angka Baru.

Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta : Ghali Indonesia.

Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Soekamto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

Sofyan, Syofrin dan Hidayat, Asyhar. 2003. *Hukum Pajak Dan Permasalahannya*. Tanpa kota terbit : Rafika Aditama.

Sugianto. 2008. *Pajak Dan Retribusi Daerah* : Jakarta : Gramedia Widiasarana.

Supranto, J. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta : Rineka Cipta.

Sutopo,HB. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS Press.

### **Peraturan PerUndang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-undang nomer 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi

**Bibliografi :**

<http://dianchocho.blogspot.com/2013/04/pengertian-fungsi-dan-asas-pemerintahan.html>. diakses pada tanggal 15 Oktober 2014, pukul 19.55 WIB.

<http://mitoyono.blogspot.com/2010/12/kedudukan-tugas-dan-fungsi-perangkat.html>. diakses pada tanggal 10 November 2014, pukul 15.35 WIB

<http://masguruonline.wordpress.com/2013/09/25/lembaga-pemerintahan-kabupaten-kota-dan-provinsi/> diakses pada tanggal 10 November 2014, pukul 15.40 WIB